

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan yang dilakukan oleh peneliti dengan judul “Akad *Qardh* Pada Pinjaman *Online Lazada Paylater* Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus Pemuda Milenial Kabupaten Kudus)”, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Penggunaan pinjaman *Lazada Paylater* pada aplikasi *Lazada* dilakukan dengan cara melakukan proses aktivasi menggunakan KTP, mengisi seluruh data diri yang sudah disediakan pada laman *Lazada*, dan menjadi pengguna yang aktif berbelanja pada aplikasi *Lazada*. Setelah data disetujui oleh pihak *Lazada* maka saldo limit pinjaman akan muncul dengan otomatis. Pinjaman *Lazada Paylater* tidak dapat diuangkan namun dapat digunakan untuk *checkout* barang belanjaan pada aplikasi *Lazada* dengan proses pembayaran berangsur-angsur dengan jangka waktu yang sudah ditentukan pihak *Lazada*.
2. Terkait perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh* terhadap pinjaman *Lazada Paylater* bahwa praktik utang piutang Pinjaman *Lazada Paylater* syarat dan rukunnya telah terpenuhi dan sesuai dengan akad *qardh*, namun dalam proses transaksinya terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pertama, pinjaman *Lazada Paylater* didalamnya ditemukan tambahan biaya atas pinjaman pokok, pada cicilan 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Tambahan tersebut termasuk bunga yang di larang. Kedua, adanya pengenaan tambahan biaya denda keterlambatan bagi pengguna yang tidak dapat membayar sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan sebesar 0,3%, denda tersebut akan berjalan setiap hari sampai pengguna mampu melunasinya, hal tersebut tentu memberatkan pengguna, maka hukumnya haram karena termasuk riba *Jahiliyah*. Ketiga, pemberian waktu jatuh tempo pembayaran yang tidak sesuai pada saat akad yaitu belum genap satu bulan. Dengan demikian perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* hukumnya haram karena didalamnya terdapat unsur ribawi yang jelas dilarang dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, selanjutnya terdapat beberapa saran-saran yang diharapkan bisa memberi manfaat kepada pihak-pihak yang terkait pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pihak *Lazada*

Pihak *Lazada* sebaiknya dapat melakukan evaluasi dalam kebijakan dan pelaksanaan pinjaman *Lazada Paylater* agar transaksi dapat berjalan dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu sebaiknya pihak *Lazada* dapat menurunkan biaya tambahan yang dikenakan para pengguna para peminjam agar tidak memberatkan.

2. Bagi Pihak Pengguna *Lazada*

Bagi pihak pengguna *Lazada Paylater* terutama sebagai umat muslim agar lebih berhati-hati dan teliti dalam menggunakan berbagai bentuk pinjaman *online* untuk memastikan akad yang digunakan di dalamnya tidak mengandung unsur-unsur yang menentang prinsip-prinsip syariah.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat juga dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan objek, akad, dan perspektif yang berbeda. Peneliti mengakui bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangannya oleh sebab itu peneliti akan lebih memperdalam dengan lebih banyak membaca referensi terkait dengan jurnal yang lainnya.